

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Perusahaan

Sejarah Allianz Life Indonesia berawal di tahun 1980an, ditandai dengan di bangunnya PT ALLIANZ UTAMA INDONESIA sebagai kantor perwakilan di Jakarta pada tahun 1981 yang menawarkan produk asuransi umum untuk pasar Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya permintaan produk asuransi di Indonesia, perusahaan ini didirikan pada 16 Agustus 1996 untuk menawarkan lebih banyak produk asuransi sesuai kebutuhan nasabah, mulai dari asuransi kesehatan hingga dana pensiun, dengan basis nasabah perorangan dan korporasi. Sejak tahun 2006, selain menyediakan produk asuransi konvensional, perseroan juga meluncurkan unit usaha syariah

Semakin berkembangnya perusahaan Allianz melebarkan sayapnya sampai ke Kalimantan selatan dan mendirikan kantor pemasaran mandiri (KPM) Allianz bajarmasin yang ber alamat di jl a yani km 2 no.5 rt 17, kelurahan sungai baru, banjarmasin adalah salah satu independent sales office PT allianz life indonesia yang beralamat di jl. H.R. rasuna said kawasan kuningan persada super blok 2 jakarta.

Target omset kantor pemasaran mandiri Allianz Banjarmasin di tuntut harus mencapai 5M, pada kpm Allianz anggotanya terdapat 1wakil

kepala pimpinan, 10 bisnis partner, dan banyak bisnis eksekutif yang saling berkerjasama untuk memenuhi target tersebut.

2. Visi dan misi

a. Visi

Allianz indonesia adalah pilihan yang utama, merek terpercaya yang memberikan pengalaman yang tidak terlupakan.

b. Misi

Allianz indonesia dikenal sebagai penyedia perlindungan asuransi serta solusi keuangan dengan budaya kinerja tinggi untuk mencapai keuntungan berkelanjutan.

Goals/Tujuan

Perusahaan asuransi terpercaya dan di akui di indonesia

Prinsip dan budaya kerja

a. Integritas

Menjunjung tinggi kualitas individu dan prinsip moral

b. Hormat

Memperlakukan orang secara sopan, hormat, serta bermartabat.

c. Adil

Memperlakukan orang secara setara, adil dan dengan cara yang wajar.


d. Perduli

Perduli dan ber empati terhadap ketidak beruntungan orang yang lain.


Visi dan misi allianz yang berbudi luhur lah yang membawa banyak para agen dan nasabah menjadi semakin terbantu secara finansial, serta membawa allianz sebagai perusahaan asuransi terbaik dan terpercaya di seluruh indonesia dan dunia.

3. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI ALLIANZ LIFE INDONESIA



STRUKTUR ORGANISASI ANAJEMEN RISIKO



4. Deskripsi jabatan

komite risiko manajemen bersifat non struktural, yang anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko diatur secara rinci pada piagam komite manajemen risiko. Komite pemantau risiko juga dibentuk dan bertugas membantu dewan komisaris dalam

menyatukan pelaksanaan manajemen risiko yang disusun berdasarkan arahan.

- a. Sesuai anggaran awal perusahaan, dewan komisaris memiliki peran untuk melakukan pengawasan pada tugas dan tanggung jawab direktur dan manajemen.
- b. Direktur wajib lapor terkait seluruh informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah. Dalam menjalankan fungsinya, direktur juga bersinergi dengan dewan pengawas syariah saat butuh bantuan dari anggota komite investasi, karyawan, komite manajemen risiko, dan tenaga ahli yang secara struktural berada di bawah arahan.
- c. DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat dan saran kepada direktur agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Komite pemantauan risiko perusahaan bertugas membantu dewan komisaris dalam memantau pelaksanaan praktik manajemen risiko yang baik serta menilai toleransi risiko perusahaan secara berkala.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang didalamnya telah memuat POJK No. 44/POJK.05/2020 perihal “penerapan pengelolaan risiko bagi lembaga jasa keuangan Non-bank” dan SEOJK No. 8/SEOJK.05/2021 Tentang “penerapan manajemen risiko bagi

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, serta peraturan dari allianz group. Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi 4 pilar yaitu:

- 1) Pengawasan aktif dilakukan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.
- 2) Kebijakan yang cukup dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- 3) Proses identifikasi yang cukup, pengukuran, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
- 4) Sistem pengendalian internal yang komprehensif

Perusahaan memiliki komite pengelolaan risiko yang independen, komite pengelolaan risiko yang bersifat non struktural, yang anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko diatur secara detail dalam piagam komite manajemen risiko. Komite pemantau risiko juga dibentuk dan bertugas membantu dewan komisaris untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh direktur.

Adapun komposisi direksi adalah sbagai berikut:

Direktur utama	: david francis nolan
Direktur kepatuhan	: hasinah jusuf
Direktur	: banto surodjo
Direktur	: edwin prayitno

Untuk mengoptimalkan fungsinya, direksi menerapkan manajemen risiko yang komprehensif serta memegang teguh prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aktifitas perusahaan.

Direksi memiliki kewenangan yang di implementasikan secara akuntabel, khususnya dalam RUPS. Direksi wajib melaporkan seluruh informasi yang berkaitan dengan perusahaan kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah.

Dalam menjalankan fungsinya, direksi juga bersinergi dengan dewan pengawas syariah saat membutuhkan bantuan dari anggota komite investasi, karyawan komite manajemen risiko, dan tenaga ahli yang secara struktural berada dibawah direksi.

Komite pemantauan risiko

Komite pemantauan risiko perusahaan bertugas membantu dewan komisaris dalam memantau pelaksanaan praktek manajemen risiko yang baik serta menilai toleransi risiko perusahaan secara berkala. Adapun komposisi komite pemantau risiko perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua ; ahmad junaedy ganie

Anggota ; Sunadi

Anggota ; Patrecia Yuriske

B. PENYAJIAN DATA

1. Penerapan manajemen risiko pada asuransi jiwa (*allisya protection*) yang di terapkan KPM Allianz cabang Banjarmasin dimasa pandemi covid19

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara pada narasumber yang paham terhadap manajemen risiko ini, yaitu dengan *pimpinan kpm dan bisnis partner KPM ALLIANZ BANJARMASIN*. Dan setelah di teliti lebih dalam melalui wawancara kepada narasumber, diperoleh hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen risiko pada asuransi jiwa yang diterapkan oleh KPM allianz cabang Banjarmasin dimasa pandemi covid 19. seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa risiko asuransi jiwa adalah hal hal yang dapat merugikan akibat dari kegagalan proses seleksi *underwriting* yang berimbas pada kelancaran usaha dah bahkan hal yang paling buruk kpm akan coleps apabila risiko risikonya tidak dikelola dengan baik. Sedangkan tujuan asuransi jiwa yang berbasis syariah adalah sebagai bentuk pertanggunganan yang sifatnya tolong menolong dan saling gotong royong atas kerugian atau musibah yang di hadapi oleh tertanggung atau salah satu anggotanya.

a. Syarat pengajuan produk allisya protection dimasa pandemi

Syarat utama pengajuan produk allisya protection ini calon tertanggung maksimal berumur 69 tahun, adapun syarat syarat lainnya di paparkan di bawah ini

- 1) Mengisi surat permohonan asuransi jiwa serta melampirkan:
 - a) Fotokopi identitas diri seperti (KTP/SIM/PASPOR)
 - b) Proposal ilustrasi yang di tanda tangani
 - c) Bukti transfer premi pertama
 - d) Jika membayar dengan autodebit Fotokopi halaman pertama buku tabungan (MANDIRI, BCA, BRI, BNI) dan surat kuasa dengan matrai
 - e) Jika membayar dengan debit kartu kredit melampirkan fotokopi kartu kredit dan surat kuasa bermatrai.
 - f) Fotokopi akta kelahiran (untuk tertanggung anak)
- 2) Fotokopi kartu keluarga
- 3) Surat keterangan bebas covid di buktikan dengan hasil rapid test/swab/PCR
- 4) Surat hasil kesehatan dan Rekam medis calon nasabah (apabila 5 tahun terakhir pernah diperiksa/ dirawat di rumah sakit)
- 5) Surat keterangan telah vaksin
- 6) Kuesioner catatan medis jika memiliki riwayat penyakit tertentu
- 7) Mengisi Kuesioner pekerjaan

8) Mengisi kuesioner keuangan

Setelah sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan memasukan kelengkapan persyaratan data calon nasabah menunggu proses seleksi risiko atau disebut juga proses underwriting dan menunggu keputusan underwriting apakah pengajuan bisa di terima/ditunda/ti tolak/ dikenakan premi tambahan. Setelah keputusan underwriting keluar, akan masuk ke tahap pencetakan polis.

b. Syarat klaim allisya protection

Tindakan yang pertama dilakukan harus segera melapor kepada pihak KPM Atau agen asuransi KPM Allianz Banjarmasin untuk bisa memperoleh bantuan.

- 1) Manfaat bisa di klaim minimal 3 bulan setelah polis aktif
- 2) Mengisi form klaim
- 3) Mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a) Polis asli
 - b) Surat keterangan dokter
 - c) Rekam medis
 - d) Fotocopy seluruh hasil pemeriksaan pendukung
 - e) Kartu tanda penduduk
 - f) Fotocopy kartu keluarga
- 4) Sedangkan untung klaim meninggal dunia, dokumen yang harus di siapkan adalah:

- a) Polis asli
 - b) Form klaim meninggal dunia yang di isi oleh penerima manfaat.
 - c) Formulir klaim meninggal dunia dari rumah sakit
 - d) Form Rekam medis dengan tanda tangan ahli waris di atas matrai
 - e) Berkas hasil pemeriksaan medis penunjang yang sudah dilakukan bertanggung
 - f) Kartu tanda penduduk bertanggung
 - g) Kartu identitas ahli waris
 - h) Fotokopy kartu keluarga
 - i) Akta kematian dari aparat pemerintah yang sudah di legalisir
 - j) Surat dari kepolisian (jika nasabah meninggal karena kecelakaan)
 - k) Apabila meninggal dirumah, diminta membuat surat keterangan kronologi kematian yang di tanda tangani oleh ahli waris. (di sesuaikan)
 - l) Form pemberitahuan nomor rekening dan fotokopy buku tabungan
- 5) Syarat dan ketentuan klaim cacat tetap KPM Allianz

Banjarmasin:

- a) Polis asli

- b) Formulir cacat di isi oleh tertanggung
 - c) Formulir cacat yang di isi oleh dokter
 - d) Hasil pemeriksaan medis tertanggung
 - e) Hasil ronsen kecacatan tertanggung
 - f) Form surat kuasa pemaparan isi rekam medis
 - g) Form pemberitahuan nomor rekening dan fotokopy buku tabungan
 - h) Berkas yang memuat identitas tertanggung, KTP/KK
- 6) Syarat dan ketentuan klaim sakit kritis
- a) Polis asli
 - b) Fotokopi identitas tertanggung, KTP/KK
 - c) Mengisi form pengajuan klaim sakit kritis
 - d) Hasil pemeriksaan medis tertanggung
 - e) Form surat kuasa pemaparan isi rekam medis
 - f) Form pemberitahuan nomor rekening dan fotokopy buku tabungan

2. Kesesuaian manajemen risiko asuransi jiwa syariah dalam perspektif syariah

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian manajemen risiko asuransi jiwa syariah Allianz Banjarmasin dengan manajemen risiko dalam perspektif islam, setelah dilakukan penelitian dengan cara wawancara yang dilakukan oleh narasumber ibu

kristinawati menjelaskan pada KPM Allianz Banjarmasin juga menyediakan produk asuransi syariah yaitu *allisya protection* yang mana produk tersebut merupakan produk asuransi jiwa syariah yang di sediakan oleh KPM Allianz Banjarmasin yang tentunya berbasis syariah serta memiliki akad yang jelas yaitu akad tabarru dengan prinsip tolong menolong yang sudah menjadi ciri khas produk asuransi syariah. Serta sudah diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS), ibu kristinawati menjelaskan produk *allisya protection* hadir di tengah masyarakat dengan tujuan mulia yaitu tolong menolong, bukan semata untuk memperoleh keuntungan saja, serta dana premi yang di salurkan juga di kelola sesuai ketentuan syariah yang berlaku. Agen agen KPM Allianz Banjarmasin juga dibekali pelatihan pelatihan yang mumpuni untuk terus mendalami produk syariah ini, sehingga bisa memahami asas asas syariah yang harus ada didalam produk asuransi syariah agar sesuai dengan pedoman islam.

C. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Data yang disajikan diperoleh dari wawancara dengan ibu Kristin yang membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam proses analisis penyajian data diatas, penulis menjelaskan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

- 1. pelaksanaan pengelolaan risiko pada produk asuransi jiwa syariah (*allisya protection*) di kpm allianz cabang Banjarmasin dimasa pandemi.**

Pengelolaan risiko ini sangat penting dan penerapannya sangat perlu perhatian khusus, terkhusus pada asuransi karena sebagai bentuk peralihan pertanggungansan risiko atau kerugian yang di alami tertanggung menjadi tanggungan bersama dengan asas tolong menolong yang sangat berguna dan di butuhkan apalagi semenjak wabah pandemi melanda di seluruh dunia yang mampu menyadarkan masyarakat betapa pentingnya asuransi terkhusus asuransi jiwa untuk melindungi masa depan orang orang terkasih. Pengelolaan risiko juga dapat di artikan sebagai pendekatan yang terstruktur untuk menangani suatu kejadian yang menimbulkan kerugian Maka penulis menyelidiki kemungkinan terjadinya risiko sebagai berikut:

- a. Nasabah, pada dasarnya setiap manusia mempunyai karakteristik yang berbeda beda, oleh karena itu kpm allianz harus teliti dan selektif dalam menerima calon nasabah yang akan menjadi tanggungannya.
- b. agen asuransi, yang pertama melakukan interaksi kepada calon tertanggung adalah agen asuransi dan underwiter pertama bisa di katakan adalah agen asuransi. Devisi ini orang yang pertama menghadapi calon tertanggung, tertanggung akan melewati proses seleksi oleh agen terlebih dahulu maka dari itu agen asuransi harus benar benar teliti dan dalam menyeleksi calon nasabah layak atau tidak menjadi nsabah asuransi, apabila agen lalai atau kurang kompeten dalam menyeleksi calon nasabah maka akibatnya bisa merugikan perusahaan.

- c. Tim *underwriter*, mereka harus profesional dalam memeriksa berkas dan menyeleksi apakah calon tertanggung memang layak dan bisa menjadi nasabah asuransi sesuai pada ketentuan dan syarat yang berlaku.
- d. Komite pemantauan risiko, dapat memantau dengan baik praktek pelaksanaan pengelolaan risiko serta dapat mampu menilai toleransi risiko perusahaan secara berkelanjutan.
- e. Dewan pengawas syariah, divisi ini harus selalu siaga dalam pemantauan serta memberikan nasehat dan saran pada direktur supaya usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah
- f. Direksi, divisi ini harus objektif, selektif dan profesional dalam merancang pengelolaan risiko sehingga dapat memberikan solusi pengelolaan risiko dengan baik dan tepat di bantu dengan komite pemantauan risiko serta Dewan pengawas syariah dalam perancangannya.
- g. Dewan komisaris, divisi ini berperan penting dalam pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab direktur maupun pihak pengelolaan yang sedang melaksanakan pengelolaan risiko yang dibuat.

Penerapan pengelolaan Risiko ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh suatu risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang menggunakan metode yang menghubungkan risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas dengan tujuan untuk mempertahankan atau

meningkatkan keuntungan dari setiap aktivitas dari seluruh aktivitas. Fokus manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko, mengelola risiko, dan mengendalikan risiko.

Penerapan pengelolaan risiko yang di terapkan oleh KPM Allianz Banjarmasin dalam usahanya mengatasi risiko dimasa pandemi adalah;

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko pada kpm allianz banjarmasin dilakukan oleh pihak komite pemantauan risikodalam kegiatan operasional dengan melakukan pemantauan risiko kemudian melaporkannya kepada direksi untuk melakukan beberapa program pengelolaan risiko dalam rangka mengantisipasi permasalahan risiko yang dapat merugikan perusahaan.

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko ini yaitu untuk mengidentifikasi risiko terkhusus dimasa pandemi yang melekat yang dapat merugikan. Hal yang perlu di perhatikan dalam identifikasi risiko adalah

1) Dari sisi nasabah

a) Sikap/ sifat nasabah

Sikap dan sifat nasabah yang bisa berubah-ubah haruslah diperhatikan oleh pihak KPM. Adanya perubahan sikap yang dilakukan nasabah dengan sengaja untuk menipu pihak KPM allianz dengan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar (tidak valid), atau bahkan ada niat yang kurang baik dari

sisi bertanggung yang tidak jujur dan bahkan memanfaatkan pandemic untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

b) Kondisi keuangan nasabah

Semenjak wabah pandemi hadir pastinya juga berimbas pada kondisi keuangan nasabah. Yang memiliki usaha akan mengalami kekurangan pemasukan, bahkan yang paling buruk tidak mendapat pemasukan. Yang bekerja pada perusahaan sekalipun juga berimbas di dikeluarkan dari pekerjaannya karena pengurangan karyawan yang di sebabkan oleh wabah pandemi. Hal ini tentunya akan berdampak pada nasabah yang memiliki potensi gagal membayar premi akibat wabah pandemi tersebut.

2) Dari sisi KPM Allianz

- a) Kurangnya monitoring
- b) Dangkalnya analisis
- c) Adanya penyimpangan prosedur yang seharusnya menjadi acuan.
- d) Tidak terpenuhinya persyaratan yang mengakibatkan data kurang akurat dan relevan.
- e) Percaya sepenuhnya terhadap nasabah tanpa adanya peninjauan yang lebih mendalam.

3) Faktor lingkungan

penyebab risiko lingkungan sebenarnya berada di luar jangkauan KPM Allianz Banjarmasin maupun nasabah. Seperti contoh, terjadi sesuatu yang buruk karena faktor alam seperti bencana alam atau kebakaran, maka kejadian tersebut tetap menjadi perhatian KPM Allianz Banjarmasin karena dapat berdampak pada kelancaran pembiayaan.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko yang dilakukan oleh KPM Allianz Banjarmasin yaitu dengan melakukan prosedur yang sudah ditetapkan. Metode yang dipakai dalam pengukuran risiko harus juga dihubungkan dengan jenis, skala, dan tingkat kesulitan kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif. Untuk bisa menjalankan usaha perasuransian dan berkerja sama dengan nasabah dan menghindari risiko khususnya pada asuransi jiwa syariah (*allisya protection*) yang bisa terjadi apalagi dimasa pandemic yang akan menjadi pemicu risiko asuransi jiwa lebih rentan muncul yang mampu menyebabkan kerugian harus di pertimbangkan terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip pengukuran risiko sebagaimana informasi dari ibu kristinawati selaku wakil kepala pimpinan KPM Allianz BANJARMASIN yang terdiri atas:

- 1) *Underwriting*, harus didukung oleh kualitas *underwriter* yang memadai

- 2) Penetapan kontribusi premi, berdasarkan analisa yang matang dan atas persetujuan aktuaris.
- 3) Struktur reasuransi
- 4) Klaim, menilai kelayakan klaim
- 5) Signifikansi risiko asuransi dengan investasi
- 6) Upgrade ketentuan polis dalam perpanjangan kontrak
- 7) Memantau proses kerja produk asuransi,
- 8) upgrade terhadap produk, produk tidak menjawab kebutuhan masyarakat
- 9) Saluran pemasaran, dapat menyebabkan risiko jika tidak dapat di mitigasi
- 10) Rasio beban klaim yang di perkirakan dan yang terjadi.

c. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan, di verifikasi, ataupun di transfer ke pihak lain.

Berikut pengelolaan risiko yang diterapkan pada KPM Allianz Banjarmasin dimasa pandemic adalah sebagai berikut:

- 1. Penghindaran risiko,** KPM berhasil melakukan metode penghindran risiko pada masa pandemi kemaren yaitu dengan cara membuat beberapa kebijakan agar risiko dpat terhindari, berikut beberapa kebijakan yang di terapkan yaitu:
 - a) Risiko calon nasabah mendadak ikut asuransi karena pandemi, semenjak adanya pandemi ada beberapa kebijakan yang

berbeda dari syarat sebelumnya seperti calon tertanggung diwajibkan memberikan hasil tes bebas covid yang terbaru, serta perangkat persyatan bukti rekam medis kesehatan calon tertanggung.

- b) Perilaku *Moral hazard* nasabah yang mengada ada atas kejadian musibah akibat covid, tidak dapat dipungkiri apabila tidak ada peraturan yang matang *moral hazard* akan sulit di deteksi, maka dari itu informasi dan data yang valid harus di dapatkan serta prosedur klaim harus sesuai dengan standar operational yang berlaku.
- c) Pelaksanaan proses kegiatan asuransi dilakukan secara daring, semenjak adanya covid Allianz terus bersinergi berinovasi agar tidak tenggelam dalam situasi ini. Bagaimana tidak, di sisi kebijakan pemerintahan untuk menghadapi pandemic, Allianz juga harus ikut bersinergi memaksimalkan kebijakan kebijakan baru agar tidak berimbas pada kegiatan perasuransian.berbagai form dan aplikasi di luncurkan, guna memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatannya seperti

- 1) *Allianz eazy cover* memungkinkan calon nasabah membeli asuransi secara digital secara langsung dengan agen. Selain itu agen dapat menyediakan penawaran serta menjual produk dengan

digital pada calon konsumen dengan mudah dan aman.

- 2) *Allianz eazy connect* juga dirancang agar nasabah dapat memantau kinerja polis dan melakukan transaksi secara mandiri, mulai dari pemutakhiran data pribadi, perubahan metode pembayaran, penambahan dan transfer dana investasi, serta perolehan laporan transaksi, informasi transaksi, dan lain sebagainya.
- 3) *Optimall* juga menjadi salah satu fasilitas digital untuk memudahkan nasabah, pelayanan informasi distribusi asuransi digital yang menyediakan berbagai pilihan produk antara lain produk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi umum.
- 4) *Allianz discover* memudahkan agen dalam mendiskusikan kebutuhan asuransi pelanggan dan membuat gambaran produk produk. Dengan fitur ini, hanya perlu 5 menit nasabah bisa langsung mendapatkan perlindungan sesuai mengirimkan data secara online dan memilih polis yang dikirimkan melalui email.

d) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(*APU dan PPT*)

Melalui surat edaran direktur, Allianz juga menunjuk pejabat yang secara khusus bertanggung jawab dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*APU dan PPT*), suatu kebijakan yang disusun dalam bentuk penerapan *APU-PPT* sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan undang Undang yang mengatur antara lain:

- 1) Memiliki proses uji tuntas terhadap calon bertanggung
- 2) berprinsip mengenali karyawan
- 3) Memantau transaksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- 4) Melaksanakan pelatihan *APU-PPT*

2. Ditahan

Allianz juga memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian sehingga risiko tersebut dapat di tahan dan teratasi

3. Di perifikasi

Seperti yang kita ketahui Allianz adalah jenis asuransi non tradisional yang mana bukan hanya sekedar menjalankan bisnis asuransi tetapi juga sekaligus menjadi wadah *investasi*, ini adalah salah satu kebijakan perusahaan agar apabila terjadi suatu risiko, perusahaan

tidak mengalami kerugian yang signifikan karena ada *income* dari sisi yang lain.

4. Transfer risiko

KPM allinz juga dapat mentransfer risiko yang terjadi kepada perusahaan di atasnya yaitu head office pada perusahaan Allianz life Indonesia.

5. Pengendalian risiko

KPM berhasil melakukan metode pengendalian risiko pada masa pandemi kemaren yaitu dengan cara membuat beberapa kebijakan agar risiko dapat dikendalikan, berikut beberapa kebijakan yang di terapkan yaitu:

Tertanggung terdampak pandemi yang gagal bayar,

Allianz memberikan kebijakan antara lain:

- a. Cuti premi, Allianz memberikan kebijakan bagi nasabah terdampak covid dengan memberikan kelonggaran cuti premi dengan beberapa ketentuan persyaratan yang dapat di penuhi tertanggung.
- b. perhitungan ulang jumlah premi, dalam artian lain apabila tertanggung tetap tidak bisa memenuhi kewajiban membayar premi yang seharusnya, maka kebijakan kedua adalah melakukan perhitungan ulang terkait biaya premi sesuai dengan kemampuan ekonomi nasabah sekarang di buktikan dengan beberapa

persyaratan apabila ingin mengajukan restrukturisasi tersebut.

6. Pendanaan risiko

Allianz juga berkerjasama dengan reasuransi untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, sehingga risiko kerugian yang terjadi dapat di atasi dengan baik.

Tindak lanjut penerapan manajemen risiko asuransi jiwa syariah di era new normal

Pada era new normal Allianz juga berinovasi agar tetap dapat unggul di era pasca pandemic ini, dimana inovasi selalu dilakukan agar Allianz tetap terus bisa maju dan semakin berkembang. Pada masa new normal Allianz memiliki fokus utama yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan aktifitas nonfisik atau tidak langsung memberlakukan kegiatan secara langsung guna agar tetap menjaga kestabilan agar pandemi tidak kambuh lagi.
2. Pada masa pandemi berlangsung mengakibatkan dampak positif bagi kpm allianz yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya asuransi, tetapi di sisi lain setelah era new normal daya beli masyarakat berkurang, maka pengelolaan yang dilakukan oleh kpm adalah dengan mengurangi biaya biaya pemasaran yang banyak mengeluarkan pengeluaran.
3. Allianz juga senantiasa mengadakan pelatihan untuk mitra mitra Allianz guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para

mitra bisnis untuk mengupgrade skill menjadi lebih baik lagi dan menjadikan agen agen yang terlatih dan unggul dan bersertifikat.

2. Manajemen risiko asuransi jiwa syariah KPM Allianz Banjarmasin dalam perspektif syariah

Kantor pemasaran mandiri Allianz Banjarmasin bukan hanya memiliki produk konvensional, tetapi juga memiliki produk syariah yaitu produk asuransi jiwa Allianz syariah proteksi (*allisya protection*), produk yang berbasis syariah pada kpm Allianz banjarmasin juga diawasi oleh Dewan pengawassyariah (DSN) Yang ber tugas memastikan produk syariah yang di jual sesuai dengan prinsip syariah Sebagaimana mestinya, dewan pengawas ini juga yang akan membantu meminta pendapat kepada dewan syariah nasional (DSN) untuk produk yang belum ada fatwanya.

Pada produk asuransi jiwa syariah KPM Allianz Banjarmasin menggunakan akad syariah yaitu akad tabarru dan mudharabah (bagi hasil) untuk investasi. yang mana tujuannya sebagai bentuk tolong menolong antar peserta dan dananya di kelola oleh Allianz, Allianz juga mengatur jalannya investasi nasabah yang berbasis syariah ini dengan cara mengalokasikan dananya kepada investasi yang berbasis syariah pula, contohnya seperti mengalokasikan dananya saham saham yang jelas berbasis syariah, dan tidak mengalokasikan dananya ke perusahaan roko, Tempat hiburan, dan hal hal yang tidak jelas kehalalannya. Sistem pengelolaan dana asuransi jiwa syariah pada KPM Allianz banjarmasin juga bersifat

transparan yang mana setiap proses kegiatannya dilakukan secara transparan. Pada produk *Allisya Protection* yang mana sistem kerjanya berbeda dengan asuransi konvensional karena prinsip keadilan yang ada padanya yang memiliki sistem tolong menolong antar peserta, tidak ada dana hangus yang bisa merugikan nasabah.

Adapun akad mudharabah pada produk asuransi syariah Allianz diterapkan pada sistem unsur tabungan. Pada sistem unsur tabungan ini terdapat rekening khusus peserta yang digunakan untuk tujuan komersial dan akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, akhir polis, ataupun pengunduran diri. Mekanisme tabungan pada Allianz ini ada pada produk asuransinya yaitu *Allisya Protection* adalah sebuah program asuransi unit link yang menawarkan nilai investasi pada produknya, dengan adanya produk ini akan memberi perlindungan yang optimal atas kejadian yang tidak diinginkan dan melindungi kondisi keuangan keluarga sekaligus dengan nilai investasi didalamnya. Para peserta juga berhak mendapatkan laporan transaksi terkait laporan investasi dari marketing *Allisya* atau dari kantornya langsung. *Allisya Protection* juga memiliki banyak keuntungan salah satunya, dana alokasi investasi mulai tahun pertama guna mengoptimalkan perlindungan melalui nilai investasi, pada tahun pertama hanya 25% nilai investasi diberikan sedangkan 75% akan masuk dalam dana tabarru

KPM Allianz juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 orang yaitu bapak Hidayat sebagai ketua DPS dan bapak

rahmat sebagai anggotanya. Dewan pengawas syariah inilah yang bertugas memastikan produk asuransi yang di keluarkan sesuai dengan prinsip syariah,serta tidak mengandung unsur unsur yang di haramkan seperti riba, judi, maupun ketidak pastian.

Adapun prinsip manajemen risiko asuransi jiwa syariah KPM Allianz Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Berpegang teguh pada visi dan misi perusahaan agar memiliki tujuan yang jelas dalam menjalankan saha tersebut.
- b. Memiliki tujuan yang searah demi mencapai tujuan yang sama, anggota kpm saling berkerjasama agar bisa mencapai tujuan tersebut, serta keselarasan anggota dan pimpinan yang mana segala bentuk upaya dan arahan pimpinan kpm yaitu pak candra yang harus di laksanakan sebagaimana mestinya.
- c. Menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan devisi yang di pegang oleh anggota KPM
- d. Anggota kpm bersikap terbuka dan saling berkoordinasi dalam setiap kegiatan maupun permasalahan yang ada untuk dicari jalan kelurnya bersama sama

Dari hasil penelitian yang telah di paparkan di atas dengan landasan kajian teori yang menjadi landasan penelitian, penelitian ini sesuai dengan ilmu ilmu pengetahuan teoritis manajemen risiko. Serta adanya penemuan baru terkait kebijakan manajemen risiko yang baru tentang penelolaan risiko pada masa

pandemi serta update sistem manajemen risiko di pasca pandemi yaitu di era new normal. Dan hasil penelitian yang kedua adalah setelah dibandingkan kesesuaian manajemen risiko produk asuransi jiwa syariah KPM Allianz Banjarmasin sesuai dengan ilmu ilmu kajian teoritis manajemen risiko pada perspektif syariah.